



P U T U S A N

Nomor 212 / PDT / 2024 / PT SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

YUSHARI AKBAR, laki-laki, tempat tanggal lahir Kediri 26-03-1968, pekerjaan transportasi, beralamat di Dusun Dorok, Desa Manggis Rt.01 Rw.03, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET RIYADI, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada SR & Partners berkedudukan di Jl. Masjid Lama Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PARNIATI, beralamat di Jalan Mawar Dusun Dorok Rt.01 Rw.03, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. BUDI SUPRIYANTO, beralamat di Jalan Mawar Dusun Dorok Rt.01 Rw.03, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RINI PUJIASTUTIK, beralamat di Jalan Mawar Dusun Dorok Rt.01
Rw.03, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada
MOCH. MAHBUBA, SH, MH pada kantor Advokat dan Konsultan
Hukum "MOCH. MAHBUBA, SH, MH & REKAN" berkedudukan di
Semen Rt/Rw 02/01, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para
Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret
2024 Nomor 212/PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Surabaya Tanggal 20 Maret 2024 Nomor 212/PDT/2024/PT SBY Untuk
membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Kabupaten
Kediri Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gpr, tanggal 15 Februari 2024, berikut
surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan
mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 132/Pdt.G/2023/PN Gpr, tanggal 15 Februari 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.451.000; (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gpr, tanggal 15 Februari 2024 terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik E-Court Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gpr Tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Februari 2024 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Maret 2024 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa selain itu kepada para pihak dan atau Kuasa Hukum mereka masing-masing telah pula diberitahukan secara elektronik (e-Summon) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), yaitu Pemberitahuan Inzage disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2024, dan Kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 4 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Letter C atas nama YOESHARI AKBAR Bin KOESNI Nomor Kohir 146 Nomor Persil 5 Klas D. III dengan luas $\pm 1580 \text{ m}^2$ di Desa Dorok Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah benar milik PENGGUGAT/PEMBANDING;



3. Menyatakan TERGUGAT TERBANDING I, TERGUGAT II TERBANDING II, dan TERGUGAT III TERBANDING III telah melakukan penguasaan tanpa hak terhadap tanah Letter C atas nama YOESHARI AKBAR Bin KOESNI Nomor Kohir 146 Nomor Persil 5 Klas D. III dengan luas $\pm 1580 \text{ m}^2$ di Desa Dorok Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri milik PENGGUGAT/PEMBANDING;
4. Menyatakan TERGUGAT TERBANDING I, TERGUGAT TERBANDING II, dan TERGUGAT III TERBANDING III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);
5. Menghukum TERGUGAT TERBANDING I, TERGUGAT TERBANDING II, dan TERGUGAT III TERBANDING III untuk menyerahkan tanah beserta bangunan di tanah Letter C atas nama YOESHARI AKBAR Bin KOESNI Nomor Kohir 146 Nomor Persil 5 Klas D. III dengan luas $\pm 1580 \text{ m}^2$ di Desa Dorok Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kepada PENGGUGAT/PEMBANDING;
6. Menyatakan bahwa agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum selanjutnya;
7. Menyatakan TERGUGAT I TERBANDING I, TERGUGAT TERBANDING II, dan TERGUGAT III /TERBANDING III untuk membayar biaya atas upaya banding yang timbul akibat selama persidangan.

Subsider:



Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya, (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dengan segala argumentasinya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 27 Februari 2024 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 132/ Pdt.G/ 2023/ PN. Gpr tanggal 15 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dengan segala argumentasinya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 29 Februari 2024 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gpr, tanggal 15 Februari 2024, memori banding dan kotra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi memuat berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatannya dan atau berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi maupun pokok perkaranya, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memenuhi tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, oleh karena itu



Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang pada pokoknya menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 29 Februari 2024, karenanya menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gpr, tanggal 15 Februari 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Gpr, tanggal 15 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at Tanggal 5 April 2024 yang terdiri dari I Wayan Sedana,S.H,M.H , selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Agung Wibowo,S.H.M.Hum. dan Herman Heller Hutapea,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Toetoeng Tri Harnoko,SH,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri

Kabupaten Kediri pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Agung Wibowo,S.H.M.Hum,

I Wayan Sedana,S.H,M.H,

2. Herman Heller Hutapea,S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT SBY



Panitera Pengganti

Drs. Toetoeng Tri Harnoko,SH.MH.

Perincian biaya banding:

1.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2.	Materai	Rp. 10.000,00
3.	Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00</u>

J u m l a h Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT SBY